

PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM PERSPEKTIF ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO

Fathurrahman Akmal¹, Tri Suhendra Arbani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: fr619130@gmail.com

Abstract

This study examines the substance of the KEMENKUMHAM Decree Number M. HH-19.Pk.01.04.04 of 2020 in the handling of Covid-19, as well as the relevance of assimilation and integration with the principle of "Salus Populi Suprema Lex Esto". Literature research with a conceptual approach is used to analyze legislation and Related Literature. The results showed that the Prevention of the spread of the virus in prisons and detention centers is difficult to implement due to over-capacity conditions. Government efforts are needed to reduce the number of prisoners to maintain their health under the Correctional law. Restrictions on access in and out of Prisons and detention centers are important, while reducing the number of inmates is counterproductive. Prison clusters are evidence of the importance of attention to alarming prison conditions.

Keywords: Assimilation; Covid-19; Salus Populi Suprema Lex Esto; The Release of Convicts.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji substansi SK Kemenkumham Nomor M.HH-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 dalam penanggulangan Covid-19, serta relevansi asimilasi dan integrasi dengan asas "Salus Populi Suprema Lex Esto". Penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan penyebaran virus di dalam lapas dan rutan sulit dilaksanakan karena kondisi over kapasitas. Diperlukan upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah narapidana untuk menjaga kesehatan mereka berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pembatasan akses keluar masuk di lapas dan rutan menjadi penting, sedangkan pengurangan jumlah narapidana kontraproduktif. Klaster lapas menjadi bukti pentingnya perhatian terhadap kondisi lapas yang mengkhawatirkan.

Kata Kunci: Pembebasan Narapidana, Asimilasi dan Integrasi, Salus Populi Suprema Lex Esto, Covid-19

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Covid-19 melanda hampir seluruh penjuru dunia sejak ditemukannya pertama kali di China sekitar bulan Desember tahun 2019¹. Badan Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) telah menyatakan bahwa Covid-19 (*Coronavirus Diseases 2019*) pandemi ini telah menjangkiti ribuan orang. Dampak yang kita rasakan dari wabah ini sangat kompleks dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak adanya kesiapan untuk menghadapi wabah penyakit ini membuat hampir seluruh negara di dunia terkesan gagap dalam membentengi diri melawan virus yang telah mewabah ini, dan hampir semua negara nyaris gagal mengatasinya meski berbagai cara telah ditempuh namun belum mendapatkan solusi permanen yang bisa mengatasi wabah penyakit ini sampai vaksinnya benar-benar ditemukan.

Kesulitan yang dihadapi salah satunya karena intensitas penularan dan penyebaran virus ini sangat tinggi, selain itu juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran dan penularan dari virus ini.² Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi virus ini. Namun tak bisa dipungkiri bahwa upaya tersebut tidak semuanya bisa diterima masyarakat secara umum sebab wabah penyakit ini terbilang baru dan masyarakat perlu adaptasi dalam segala hal sepanjang menghadapi virus Covid-19 sehingga pencegahannya pun perlu dilakukan edukasi secara maksimal.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan status darurat bencana sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait wabah penyakit ini.³ Melihat kondisi wabah penyakit ini menyebar dengan sangat cepat mendorong pemerintah untuk bekerja keras dalam mengambil kebijakan penanganan virus Covid-19 dengan cepat dan tanggap. Langkah awal pemerintah sebagai upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat.⁴ Hal ini tentu mengantisipasi sejak awal agar dapat menghambat virus Covid-19 untuk masuk dan menyebar di Indonesia. Namun pada tanggal 2 Maret 2020 kasus pertama *Covid-19* diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo melalui jumpa pers di Istana Negara. Setelah 11 hari sejak diumumkannya kasus pertama *Covid-19* di Indonesia, penularan virus terjadi sangat cepat dengan jumlah kasus positif mencapai 69 orang, 4 orang diantaranya meninggal dan 5 kasus sembuh.⁵ Pada tanggal 27 Maret 2020 jumlah kasus positif covid-19 mencapai

¹ Yasmin Puti. (2020, 6 April). Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya?. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>.

² M. Alkaf, "Agama, Sains dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern", *Maarif Institut* 15 no. 1 (2020): h. 1.

³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*.

⁴ Gitiarko Vincentius (2020, Juni 22). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. *Kompas.com*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.

⁵ Aida, N, R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-semuh-8732>.

1.406 orang.⁶ Demi kepentingan umum yang dalam hal ini berarti kebutuhan orang banyak⁷, dengan berbagai alasan dan pertimbangan pemerintah menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa PSBB bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.⁸ Olehnya itu penerapan PSBB ini merupakan upaya untuk meminimalisir transmisi virus yang sangat rentan menyebar melalui kontak fisik secara langsung antar satu sama lain sehingga dengan diterapkannya PSBB akan membatasi mobilitas masyarakat mencegah terjadinya kerumunan agar dapat mempersempit ruang dan memperkecil media penularan virus dengan harapan dapat memutus mata rantai penularan virus di Indonesia. Dengan adanya isu PSBB ini, terjadi peristiwa *panic buying* ditengah masyarakat. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang dipasaran, dan melonjaknya harga barang tertentu.⁹ Padahal setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan barang dengan harga yang semestinya.¹⁰

Sehari sebelum ditetapkannya aturan PSBB, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Aturan ini dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Lapas dan Rutan dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus Covid-19 maka perlu adanya strategi pencegahan penyebaran virus di dalam Lapas dan Rutan yang berpotensi menjadi tempat penularan virus melihat jumlah penghuni di dalam Lapas maupun Rutan saat ini melebihi kapasitas yang dimilikinya sehingga penyebaran virus lebih mengancam ribuan orang apabila salah seorang terjangkit Covid-19. Adapun jumlah narapidana dan tahanan secara keseluruhan di Indonesia berjumlah 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.¹¹ Dengan demikian, pemerintah memberikan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi secara massal yang berlaku dari sejak tanggal 31 Maret 2020. Diketahui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan sebanyak 64.871

⁶ Nugraha Bayu, (2020, 27 Maret), Update Virus Corona-19 1.406 Positif, 87 Meninggal Dan 46 Sembuh. *VIVAnews*. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/update-corona-27-maret-2020-1046-positif-87-meninggal-dan-46-semuh/ar-BB11MENK>.

⁷ Ashar Sinilele, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar", *Jurnal Al-Qadai* 4 No 1 (2017), hal 8

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan*, pasal 59 Poin 2.

⁹ Marilang, "Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli", *Jurisprudentie*, 6 No.1 (2019), hal 112.

¹⁰ Siti Nurjannah, "Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Perlindungan Konsumen", *Jurnal Al-Daulah* 1 No.2 (2013), hal 4.

¹¹ Ramadhan, Ikhsan Lintang, "Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7 No. 3 (2020): hal. 520.

narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi per tanggal 7 November 2020¹². Angka ini dianggap telah melampaui target yang sebelumnya hanya 30 ribu orang bahkan diklaim angka ini akan terus bertambah.

Kebijakan dari pemerintah ini menuai sorotan dan berpolemik di masyarakat. Pasalnya kebijakan itu dianggap sebagian kalangan bisa menimbulkan persoalan baru yakni meningkatnya angka kriminalitas.¹³ Dengan adanya pembebasan narapidana dan anak itu tak ada jaminan bahwa mereka tak akan mengulangi tindak kejahatan pasca dibebaskan. Terlebih dampak yang sangat signifikan kita rasakan terjadi dalam sektor perekonomian. Banyak perusahaan yang bangkrut sehingga mau tidak mau mereka melakukan PHK (Pemutusan Hak Kerja) sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagian besar perusahaan tempat mereka bekerja belum mempersiapkan cadangan dana PHK¹⁴. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan dana semakin meningkat¹⁵. Hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat dalam kondisi perekonomian sedang tidak stabil karena situasi pandemi sangat rentan untuk terjadi kejahatan di tengah masyarakat.

Namun untuk mencegah narapidana yang telah dibebaskan kembali berbuat kejahatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah melakukan pengawasan dan pemantauan kepada para napi guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Dan sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, narapidana yang telah dibebaskan namun kembali melakukan tindak kejahatan diancam akan diberi sanksi yang lebih berat.¹⁶ Ia menyebut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mencabut langsung asimilasi dan integrasi terhadap narapidana yang kembali berbuat kejahatan setelah dibebaskan. Diketahui pada bulan Juni 2020, Kemenkumham telah mencabut asimilasi dan integrasi napi sebanyak 222 orang karena berulah kembali setelah dibebaskan.¹⁷

Melihat polemik yang terjadi di masyarakat terkait pembebasan narapidana, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan pemerintah itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan peruntukannya yang dianggap sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* yang justru hal itu mendatangkan masalah baru dengan adanya potensi narapidana kembali berbuat kejahatan setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Permasalahan lain juga timbul yakni apakah pemberian asimilasi dan integrasi terhadap puluhan ribu narapidana dan anak itu sudah sesuai dengan asas keadilan yang sifatnya tidak diskriminatif terhadap narapidana yang lain meski mekanisme

¹² M Lutfan D, (2020, November 27). Lampau Target, Napi Yang Bebas Melalui Asimilasi Corona Kini Capai 64 Ribu. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/lampau-target-napi-yang-bebas-melalui-asimilasi-corona-kini-capai-64-ribu-1uXc2CJPX0g/full>.

¹³ Harits Tryan Akhmad, (2020, April 12). Polemik Pembebasan Napi Di Tengah Pandemic Covid-19. *Okezone*. <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19>.

¹⁴ Ashar Sinilele, "Penyelesaian Konflik antara Pihak Perusahaan dengan Tenaga Kerja di Kota Makassar", *Jurnal Al-Daulah* 7 No.1 (2018), hal.84.

¹⁵ Siti Nurjannah, "Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2 No.1 (2020), hal. 74.

¹⁶ Bagong Suyanto, (2020, Mei 4). Napi Bebas Bersyarat Kembali Berulah. *Berita Satu*. [https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20\(sel%20pengasingan\)](https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20(sel%20pengasingan)).

¹⁷ Bagong Suyanto, (2020, Mei 4). Napi Bebas Bersyarat Kembali Berulah. *Berita Satu*. [https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20\(sel%20pengasingan\)](https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20(sel%20pengasingan)).

pembebasannya telah diatur dengan rincian persyaratan yang harus dipenuhi. Disini kita melihat bahwa tidak semua narapidana bisa mendapatkan asimilasi dan hak integrasi, mereka yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi harus memenuhi syarat tertentu dan atas dasar usulan petugas pemasyarakatan yang semuanya diatur melalui produk hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Sejatinya hukum diciptakan untuk menegakkan keadilan, hukum harus dapat dikonsepsikan atas dasar keadilan¹⁸ selaras dengan teori etis yang diperkenalkan oleh filsuf Aristoteles, teori ini menganggap bahwa tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan.¹⁹ Jika berbicara mengenai tujuan hukum tersebut, maka produk hukum yang telah dikeluarkan pemerintah dalam hal pembebasan narapidana tersebut apakah telah sesuai dengan tujuan hukum yakni terciptanya keadilan bagi seluruh narapidana?.

Selain keadilan, hukum juga diciptakan untuk memberikan nilai manfaat. Hukum harus dirasakan manfaatnya oleh semua orang²⁰. Tujuan hukum ini berdasarkan fungsi dari hukum itu sendiri sebagai perlindungan kepentingan masyarakat dan memiliki sasaran yang hendak dicapai.²¹ Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan manusia untuk mencapai kepentingannya, bersamaan dengan itu hukum pula berfungsi untuk melindungi kepentingan tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah manusia senantiasa ingin memperoleh kebahagiaan dan kemanfaatan, teori ini disebut sebagai teori utilitas. Untuk tercapainya tujuan kemanfaatan, maka sangat diperlukan peran aktif dari para penegak hukum. Masyarakat menyalurkan harapan pada pelaksanaan hukum yang bertujuan pada kemanfaatan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui SK Menteri Hukum dan HAM apakah telah mendatangkan manfaat terhadap narapidana dan masyarakat secara umum? Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa selain keadilan hukum perlu mempertimbangkan aspek manfaat yang diterima oleh masyarakat, sehingga untuk mengelaborasi hal tersebut maka penulis melakukan penelitian terkait persoalan tersebut dan menjabarkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Perspektif Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Analisis SK Menkumham Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berdasarkan pada penelitian normatif. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal terkait, serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian yang diteliti²². Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual

¹⁸ Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi* 14 No. 3 (2017), hal.317.

¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), h.23.

²⁰ Hamsir, “Fenomena Pemahaman dan Penerapan hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum”, *Jurnal Al-Risalah* 19 No.2 (2019), hal 176.

²¹ Said Sampora dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2001) h. 40.

²² Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, *El-Iqtishady* 2 No 2 (2020). Hal 82.

(Conceptual Approach). *Conceptual Approach* dilakukan sebagai upaya menganalisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan konsep hukum yang melatarbelakanginya.²³..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencegahan Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan Berdasarkan SK Menkumham Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020

Dalam rentan waktu dari tahun 2016 hingga 24 April 2020 kondisi lapas dan rutan di Indonesia dikategorikan *extreme* overkapasitas (*Occupancy rate* di atas 150%) yang dideskripsikan melalui *Occupancy Rate* (jumlah tahanan dan narapidana perkapasitas resmi negara).²⁴ Bahkan *Occupancy Rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami *Extreme Overcrowding* bersama-sama dengan negara Bangladesh, Afghanistan, Kamboja, Nepal, Iran, Filipina dan Pakistan. Sehingga hal itu cukup kuat sebagai alasan narapidana di bebaskan agar mencegah dan mengurangi penularan virus di dalam lapas dan rutan. Saat ini persentase *Overcrowding* berada pada angka 76% dari kapasitas yang ada. Jika kita lihat pada *Website* resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas hunian lapas dan rutan adalah 135,406 orang. Namun per tanggal 11-11-2020, lapas dan rutan di Indonesia kini dihuni 238,019 orang. Tentu kepatuhan merupakan hal yang penting²⁵, namun menjadi hal yang sulit untuk meterapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak (*Physical Distancing*) di Lapas dan Rutan sehingga jika kebijakan asimilasi dan integrasi tidak diterapkan, maka berpotensi memunculkan klaster-klaster baru. Lapas dan rutan bisa menjadi kuburan massal.²⁶ Dengan begitu, negara terkesan mengabaikan tanggungjawab perlindungan terhadap warga negaranya.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi lapas dan rutan yang kelebihan kapasitas (*Overcrowding*). Kondisi itu dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penyebaran virus di dalam lapas dan rutan. Oleh sebab itu pemerintah membuat program pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka mencegah terjadinya penularan virus di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini tertuang dalam SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana memainkan peran startegis yaitu dengan rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum hingga memberantas kejahatan.²⁷ Melihat orientasi dari lembaga pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat sehingga tidak ada hak-haknya yang dirampas kecuali kehilangan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177-178

²⁴ Rafi Rizaldi, "Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak", *Justitia* 7 No. 3 (2020) hal. 632.

²⁵ Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum terhadap Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah" *Jurisprudentie*, 4 No. 2 (2017), hal 77

²⁶ Mohammad Ziun Khabibullah, *Borneonew.co.id*, *Menilik Pelaksanaan Asimilasi Napi Di Masa Pandemi*, <https://www.borneonews.co.id/berita/192672-menilik-pelaksanaan-asimilasi-napi-di-masa-pandemi>.

²⁷ Hamsir, Zainuddin dan Abdain, "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner For the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo", *Jurnal Dinamika Hukum* 19 No. 1 (2019) hal. 116.

kemerdekaan sementara waktu. Sebab setiap warga negara memiliki hak yang sama atas semua aspek kehidupan masyarakat²⁸ maka dengan demikian narapidana tentunya memiliki hak-hak lain yang harus dipenuhi termasuk diantaranya asimilasi dan integrasi.²⁹

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana ditengah pandemi ini merupakan dorongan oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM yang meminta tahanan di setiap negara atas kekhawatiran kondisi penjara yang kesulitan untuk menerapkan protokol kesehatan, olehnya itu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memberlakukan aturan ini untuk mengeluarkan narapidana di tengah situasi pandemi Covid-19. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melonggarkan sel-sel sehingga wilayah karantina bisa dikontrol untuk seluruh narapidana yang terjangkau penyakit.

Di Indonesia sendiri, pemerintah memberlakukan pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret 2020. Dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyebutkan bahwa asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.

Namun apakah secara substansial alasan dikeluarkannya SK tersebut murni merupakan upaya mencegah penularan virus di dalam lapas dan rutan? Sejauh pemahaman penulis dari berbagai referensi yang dimuat, inti persoalan dari dikeluarkannya SK tersebut adalah sebab kondisi lapas dan rutan yang over kapasitas. Jika ditelisik secara cermat, ada atau tidaknya pandemi Covid-19 pemerintah tetap harus mengevaluasi kondisi lapas dan rutan yang sudah sangat mengkhawatirkan, namun di masa sekarang oleh karena adanya pandemi sehingga hal ini menjadi momen krusial bagi pemerintah untuk mengambil sikap, di sisi lain jika kebijakan pengeluaran narapidana tidak dilaksanakan, bisa jadi kemungkinan penularan virus didalam lapas dan rutan bisa meledak dan menjadi salah satu klaster penyebaran virus yang tentunya hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi sorotan publik.

Selain itu, pengeluaran narapidana tidak memberi jaminan penuh terhadap narapidana yang dikeluarkan agar terhindar dari penularan virus. Selain pemerintah melakukan pembatasan sosial sebagai upaya menanggulangi transmisi virus di tengah masyarakat, tidak ada penjelasan spesifik bagi pemerintah bagi puluhan ribu narapidana yang dikeluarkan untuk menjamin mereka agar terhindar dari paparan virus setelah dikeluarkan. Secara sederhana, setidaknya jika pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat melalui kebijakan PSBB, karantina wilayah dsb, seyogyanya pembatasan tersebut juga seharusnya dilakukan di dalam lapas dan rutan dengan maksud dan tujuan yang sama. Oleh sebab tidak ada jaminan mereka yang dikeluarkan bisa dalam keadaan aman dari paparan virus Corona.

Sebaliknya, kondisi di dalam lapas dan rutan juga tidak memberi dampak signifikan dari pengurangan jumlah penghuni lapas dan rutan, hal tersebut bisa kita lihat kasus narapidana yang

²⁸ Marilang "Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Hukum Unsulbar*1 No 1 (2017), hal49.

²⁹ Suhandi, "Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", hal. 197.

terjangkit virus dan menjadi kluster baru. Sebanyak 4.000 warga binaan di seluruh Indonesia terpapar virus Corona. Data tersebut dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 15 Februari 2021 dikutip dari laman Suara.com. Hal ini menjadi bumerang bagi pemerintah, pasalnya pengurangan jumlah penghuni lapas dan rutan yang disinyalir untuk menepis asumsi lapas dan rutan bisa menjadi sarang penularan virus, namun langkah tersebut tidak berjalan mulus sebab munculnya kluster lapas. Pada intinya kebijakan yang diambil pemerintah dengan maksud baik namun kontraproduktif pada penerapannya.

Dapat kita cermati bahwa substansi pengeluaran narapidana adalah tidak sepenuhnya murni pencegahan penularan virus, akan tetapi terikat oleh faktor lain yakni kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi lapas dan rutan yang over kapasitas. Kemungkinan lain yakni pemerintah mengambil momen di masa pandemi untuk mengevaluasi kondisi lapas dan rutan dengan mengurangi jumlah penghuninya yang sewaktu-waktu kebijakan itu bisa saja dikeluarkan tanpa adanya implikasi kondisi pandemi. Sebab pencegahan virus dan pengurangan jumlah penghuni lapas adalah dua persoalan yang berbeda yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dimasa pandemi ini, menjadi momen tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi lapas dan rutan di Indonesia.

2. Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Perspektif Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*

Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas itu memiliki makna yang luas, bahwa keselamatan rakyat merupakan hal yang sangat penting sehingga kebijakan yang dikeluarkan mesti berdasarkan terhadap kepentingan dan keselamatan rakyat. Hal tersebut patut untuk direnungkan disaat polemik pembebasan narapidana dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan *Covid-19*. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi, sebagian menganggap pembebasan narapidana tidak akan menuntaskan masalah di masa pandemi *Covid-19*, hanya justru kebijakan ini menambah masalah baru.

Kondisi kepadatan hingga kelebihan kapasitas (*Overcapacity*), memang telah menjadi permasalahan klasik yang dialami Lapas-Lapas di Indonesia. Namun disisi lain mesti diakui Kemenkumham sedang dalam pembenahan terhadap persoalan tersebut, dan yang harus dipahami publik adalah hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran *Covid-19*. Meski Lapas dalam keadaan tertutup sehingga jalur untuk masuknya virus relatif kecil kemungkinannya, namun mesti diketahui bahwa virus tersebut bisa saja masuk dari berbagai akses seperti pegawai Lapas dan Rutan yang pulang ke rumah namun diperjalanan bisa saja tertular dan menjadi perantara untuk menularkan pada narapidana pada saat mengawasi.

Melakukan *Social Distancing* di dalam Lapas adalah hal yang sulit dilakukan dengan kondisi kepadatan yang berlebihan, sehingga jika terdapat satu orang yang dinyatakan positif *Covid-19*, bisa dipastikan akan berpotensi menular ke seluruh narapidana. Hal ini bisa kita lihat dengan beberapa kasus *Covid-19* di suatu lembaga yang tertutup. Seperti penyebaran *Covid-19* di Asrama STBBI Bethel Petamburan berawal dari satu orang positif, maka menularkan pada mahasiswa lainnya. Demikian pula halnya di Lembaga Pendidikan (Lemdik) Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri di Sukabumi. Lebih dari 300 orang siswa Lemdik dinyatakan positif corona yang awalnya bermula dari satu orang lalu menularkan kepada ratusan siswa yang lain.³⁰ Sehingga suatu

³⁰ Beniharmoni Harefa, *Polemik Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi*, Portal UPNVNJ, <https://fh.upnvj.ac.id/2020/04/28/polemik-pembebasan-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19/>.

alasan yang rasional ketika para napi dibebaskan demi mencegah penyebaran *Covid-19*. Meski kebijakan ini tetap memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

Disamping itu juga dengan adanya pandemi *Covid-19*, pemerintah melalui kebijakannya terkesan tidak konsisten, dimana dalam upaya mencegah penyebaran *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan dengan cara membebaskan narapidana melalui program asimilasi, namun disisi lain terdapat kebijakan yang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adapun beberapa aturan pemerintah tersebut diantaranya berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain Pasal 218 KUHP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan aturan tersebut, Kepolisian sebagai penegak hukum bisa memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan yang dimaksud oleh aturan tersebut.

Program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi merupakan rekomendasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *United Nations Childrens Fund* (Unicef), dan Indonesia pun bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini. Sejumlah negara yang terdampak pandemi juga telah melakukan kebijakan serupa., Prancis lebih dari 5.000 napi Inggris dan Wales membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Afganista 10.000 napi Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Italia membebaskan 3.000 napi Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brasil 34.000 napi, Kanada 1.000 napi dan Tunisia 1.200 napi.³¹

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dimasa pandemi *Covid-19* ini kebijakan pembebasan narapidana memang kurang tepat dilakukan, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kebijakan dari pemerintah yang lebih memprioritaskan hukuman penjara daripada upaya *Restorative Justice* terhadap beberapa tindak pidana, selain itu pandemi *Covid-19* ini berdampak di semua sektor terutama di sektor perekonomian yang berdampak langsung kepada narapidana yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan terjadinya kejahatan, dimana salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor ekonomi.³²

Di sisi lain dengan kondisi keterbatasan Lapas yang over kapasitas, maka tak salah jika penjara sering disebut sebagai sarang penyakit. Jika kita mengaitkannya dengan penyebaran *Covid-19*, maka kebijakan Menkumham mengeluarkan narapidana di masa pandemi demi keselamatan rakyat telah sesuai dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Dengan tingkat penularannya yang dua kali lebih cepat dari flu biasa, dan tingkat kematiannya meskipun terbilang rendah akan tetapi cukup rentan terhadap orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah termasuk bagi orang tua, sehingga *Covid-19* sangat berpotensi menjadi ancaman hukuman mati bagi para narapidana itu sendiri.

Di dalam Lapas, Napi bisa saja melakukan semua aktivitas, hanya saja dibatasi oleh ruang gerak yang terbatas sehingga intensitas interaksi antar narapidana sangat tinggi, ditambah dengan tingkat kepadatan penghuni yang luar biasa. Sangat mustahil untuk membatasi setiap narapidana untuk berinteraksi dengan jarak minimal 1 meter satu dengan lainnya. Salah satu cara mengupayakan agar narapidana dapat terhindar dari penularan virus maka pemerintah setidaknya meminimalisir jumlah penghuni lapas melalui program Asimilasi dan Integrasi di tengah pandemi *Covid-19*, dengan demikian pengurangan jumlah penghuni lapas sebagai langkah taktis melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di dalam lapas dan rutan dimana masa kunjungan masih tetap berlangsung yang bisa memicu terjadinya penularan virus dari luar. Tentu kebijakan pengeluaran narapidana

³¹ Ade Mahmud, "Polemik Napi Di Tengah Pandemi." *Pikiran Rakyat*, 2020.

³² Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 12 No.8 (2020) Hal. 4–5.

tersebut diatur secara rinci dengan berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi yang tertuang dalam SK Menkumham Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 dan syarat untuk mengeluarkan mereka tidak melanggar aturan hukum yang lain. Perlu diingat bahwa kebijakan ini bukanlah satu-satunya kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tujuan sama dan bahu-membahu demi mengakomodir keselamatan rakyat sesuai dengan asas *Asas Salus Populi Suprema Lex Esto* di tengah kondisi sulit yang melanda hampir setiap negara di seluruh dunia, dimana asas ini secara filosofi memberikan jaminan dan mengakomodir keselamatan rakyat.

Dengan demikian, secara konsep asas itu sudah relevan yakni bertujuan ingin menyelamatkan rakyat dalam kondisi pandemi namun belum efektif sebagaimana tujuannya dengan melihat dampak lain dari kebijakan tersebut. Namun yang perlu diketahui, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lain, kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari upaya mengakomodir keselamatan rakyat, serta pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi pandemi yang berimplikasi besar terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga baik masyarakat maupun narapidana merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin keselamatannya. Tak terbayang jika penjara menjadi sarang penularan virus yang akan mengancam ribuan nyawa disebabkan karena kelebihan kapasitas, hal itu tentu menjadi kelalaian pemerintah yang terkesan abai terhadap keselamatan narapidana. Maka asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* kemudian dijadikan landasan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan narapidana dari ancaman bahaya sebagaimana tujuannya.

KESIMPULAN

Secara substansial pengeluaran narapidana dengan maksud sebagai upaya pencegahan Covid-19 di dalam lapas dan rutan tidak sepenuhnya murni pencegahan penularan virus, akan tetapi terikat oleh faktor lain yakni kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi lapas dan rutan yang over kapasitas. Kemungkinan lain, ini menjadi momentum bagi pemerintah di masa pandemi untuk mengevaluasi kondisi lapas dan rutan dengan mengurangi jumlah penghuninya yang sewaktu-waktu kebijakan itu bisa saja dikeluarkan ada atau tidaknya pandemi Covid-19. Sebab pencegahan virus dan pengurangan jumlah penghuni lapas adalah dua persoalan yang berbeda yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dimasa pandemi ini, menjadi momen tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi lapas dan rutan di Indonesia.

Secara konsep asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* sudah relevan sebagai dasar kebijakan pemerintah mengeluarkan narapidana di masa pandemi namun belum efektif sebagaimana tujuannya dengan melihat dampak lain dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lain, kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari upaya mengakomodir keselamatan rakyat, serta pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi pandemi yang berimplikasi besar terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga baik masyarakat maupun narapidana merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin keselamatannya yang sesuai dengan asas tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Aida, N, R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-semuh-8732>.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*.
- Bagong Suyanto, (2020, Mei 4). Napi Bebas Bersyarat Kembali Berulah. Berita Satu. [https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20\(sel%20pengasingan\)](https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20(sel%20pengasingan).).
- Beniharmoni Harefa, *Polemik Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi*, Portal UPNVNJ, <https://fh.upnvj.ac.id/2020/04/28/polemik-pembebasan-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Gitiarko Vincentius (2020, Juni 22). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. *Kompas.com*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.
- Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, *El-Iqtishady* 2 No 2 (2020)
- Hamsir, “Fenomena Pemahaman dan Penerapan hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum”, *Jurnal Al-Risalah* 19 No.2 (2019)
- Hamsir, Zainuddin dan Abdain, “Implementation of Rehabilitation System of Prisoner For the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo”, *Jurnal Dinamika Hukum* 19 No. 1 (2019).
- Harits Tryan Akhmad. (2020, April 12). Polemik Pembebasan Napi Di Tengah Pandemic Covid-19. Okezone. <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 12 No.8 (2020).
- Lintang, Ramadhan Ikhsan “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7 No. 3 (2020).
- M. Alkaf, “Agama, Sains dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern”, *Maarif Institut* 15 no. 1 (2020).
- M Lutfan D, (2020, November 27). Lampau Target, Napi Yang Bebas Melalui Asimilasi Corona Kini Capai 64 Ribu. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/lampau-target-napi-yang-bebas-melalui-asimilasi-corona-kini-capai-64-ribu-1uXc2CJPX0g/full>.
- Mahmud, Ade “Polemik Napi Di Tengah Pandemi.” *Pikiran Rakyat*, (2020).
- Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi* 14 No. 3 (2017)
- Marilang, “Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli”, *Jurisprudentie*, 6 No.1 (2019)
- Marilang “Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Hukum Unsulbar*1 No 1 (2017)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mohammad Ziun Khabibullah. (2020, November 13). *Borneonew.co.id*, *Menilik Pelaksanaan Asimilasi Napi Di Masa Pandemi*, <https://www.borneonews.co.id/berita/192672-menilik-pelaksanaan-asimilasi-napi-di-masa-pandemi>.
- Nugraha Bayu. (2020, 27 Maret). Update Virus Corona-19 1.406 Positif, 87 Meninggal Dan 46 Sembuh. *VIVAnews*. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/update-corona-27-maret-2020-1046-positif-87-meninggal-dan-46-semuh/ar-BB11MENK>.

- Nurjannah, Siti “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Al-Daulah* 1 No.2 (2013)
- Nurjannah, Siti “Redefenisi terhadap Pengaturan Hak atas Tanah”, *Jurisprudentie* 3 No.2 (2016),
- Nurjannah, Siti “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah”, *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2 No.1 (2020)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan*, pasal 59 Poin 2.
- Rizaldi, Rafi “Overkapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak”, *Justitia* 7 No. 3 (2020).
- Sampora, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media, 2001)*
- Sinilele, Ashar “Penyelesaian Konflik antara Pihak Perusahaan dengan Tenaga Kerja di Kota Makassar”, *Jurnal Al-Daulah* 7 No.1 (2018), hal.84.
- Sinilele, Ashar “Tinjauan Hukum terhadap Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah” *Jurisprudentie*, 4 No. 2 (2017).
- Sinilele, Ashar, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”, *Jurnal Al-Qadau* 4 No 1 (2017)
- Suhandi,” Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Perspektif* 15 no. 2 (2010).
- Syamsuddin, Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014).
- Umronah, Enny “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19” *Legal Spirit* 4 No. 1 (2020).
- Yasmin Puti. (2020, 6 April). Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya?. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>.